



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif serta untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban, perlu diatur mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengaman Swakarsa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah Atas Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
20. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Tapin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin, yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin.
8. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
10. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
11. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
13. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS.
14. Pelanggaran Peraturan Daerah adalah pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah yang diancam dengan sanksi pidana.
15. Tindak Pidana adalah Tindak Pidana Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah adalah praduga tidak bersalah, semua orang diperlakukan sama di depan hukum, dan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk :

- a. menegakkan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah; dan
- b. menciptakan keadilan, ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang diketahui oleh pimpinan unit kerjanya.
- (2) Untuk memudahkan pelaksanaan dan wewenang PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1), dibentuk Sekretariat PPNS yang berkedudukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PPNS mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang dan/atau sekelompok orang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

Pasal 7

Sistem dan prosedur pelaksanaan tugas PPNS ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) PPNS disamping memperoleh hak-haknya sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, juga diberikan uang tunjangan khusus dan/atau dalam bentuk insentif.
- (2) Pemberian uang tunjangan khusus dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. menerima laporan dan pengaduan serta melakukan penyidikan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 - 1. pemeriksaan tersangka;
 - 2. pemasukan rumah;
 - 3. penyitaan barang;

4. pemeriksaan saksi; dan
 5. pemeriksaan tempat kejadian.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pimpinan unit organisasinya.

BAB V

PERSYARATAN, PENGANGKATAN, MUTASI, DAN PEMBERHENTIAN PPNS

Pasal 10

Syarat-syarat pengangkatan Aparatur Sipil Negara menjadi PPNS adalah :

- a. PNS;
- b. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda (III/a);
- c. berpendidikan paling rendah Sarjana dan diutamakan Sarjana Hukum
- d. ditugaskan di bidang teknis operasional;
- e. telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan;
- f. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik; dan
- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter.

Pasal 11

- (1) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Keputusan Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 12

- (1) Mutasi PPNS ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- (3) Mutasi PPNS, harus mempertimbangkan kelangsungan tugas yang bersangkutan sebagai penyidik.

Pasal 13

PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. berhenti sebagai PNS;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. melanggar disiplin kepegawaian;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS; dan
- e. meninggal dunia.

Pasal 14

- (1) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Usul pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.
- (3) Keputusan Pemberhentian PPNS ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB VI

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PPNS

Pasal 15

Pendidikan dan pelatihan PPNS terdiri dari :

- a. pendidikan dan pelatihan calon PPNS; dan
- b. pendidikan dan pelatihan peningkatan kemampuan PPNS.

Pasal 16

Hal-hal yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN
SUMPAH ATAU JANJI

Pasal 17

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNS terlebih dahulu diambil sumpah dan/atau menyatakan janji menurut agamanya dan dilakukan pelantikan.
- (2) Pelantikan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.
- (3) Berita Acara pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) wajib dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji dilaksanakan.
- (4) Lafal sumpah atau janji pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji : bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah; bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, Bangsa dan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; bahwa saya, akan bekerja jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/ atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

Pasal 18

Tata cara pelantikan dan sumpah/janji PPNS dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 19

- (1) PNS yang telah diangkat sebagai PPNS harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal.
- (2) Kartu Tanda Pengenal PPNS ditanda tangani Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkan.
- (4) Pembuatan dan perpanjangan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal PPNS dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. bentuk segi empat persegi panjang;
 - b. panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm;
 - c. warna kartu bagian depan berwarna putih dan bagian belakang berwarna hijau;
 - d. kartu bagian depan warna putih memuat :
 - Nama :
 - NIP :
 - Instansi :
 - Wilayah Kerja :
 - Pas Photo Warna Ukuran :
 - e. kartu bagian belakang warna hijau :
 - Nomor/Tanggal :
 - Pangkat/Golongan :
 - Jabatan :
 - No. SK PPNS :
 - Berlaku sampai dengan :
 - Cap dan tanda tangan Pejabat yang berwenang :

Pasal 20

- (1) Setelah habis masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dapat diusulkan perpanjangan.
- (2) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan paling lambat dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa berlaku oleh Unit Organisasi PPNS kepada Instansi yang berwenang melalui Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Permohonan perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan perpanjangan, harus sudah selesai diproses oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Hal-hal teknis berkenaan dengan prosedur perpanjangan Kartu Tanda Pengenal, Pergantian Kartu Tanda Pengenal serta tata cara pengajuan permohonan dan persyaratannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

OPERASIONAL PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Operasional

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dapat dilakukan dalam bentuk Operasi Yustisi dan/atau Non Yustisi.
- (2) Operasi Yustisi dan Non Yustisi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait.
- (3) Hasil Operasi Yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah merupakan Penerimaan Daerah.
- (4) PPNS yang telah dilantik dapat melaksanakan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan dasar hukum dan wilayah kerja masing-masing.
- (5) Setiap PPNS dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
- (6) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanda tangani oleh Pimpinan Unit Organisasinya.

- (7) Pedoman teknis penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah oleh PPNS diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri dari :
- a. persiapan;
 - b. pelaksanaan kegiatan operasi; dan
 - c. penindakan (pemanggilan) pemeriksaan dan penyelesaian.
- (2) Petunjuk pelaksanaan operasional PPNS, sebagaimana dimaksud ayat (1) ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan, PPNS di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) PPNS di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah harus melaporkan pelaksanaan tugas operasional penyidikan kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) PPNS wajib membuat laporan tentang hasil penyidikan dan tindak lanjutnya sampai penyelesaian di Pengadilan.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (5), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang diketahui Pimpinan Unit Organisasinya.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup dan Syarat-Syarat Operasional

Pasal 23

Ruang lingkup operasional PPNS terdiri dari :

- a. rencana dan kegiatan penyidikan;
- b. administrasi penyidikan; dan
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 24

Pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah, hanya dapat dilakukan oleh PPNS yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. mendapat Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. dilantik sebagai PPNS;
- c. mempunyai Kartu Tanda Pengenal PPNS;
- d. bertugas pada Perangkat Daerah yang melaksanakan/mengawal Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana;
- e. ada Surat Perintah/Tugas dari Atasan Langsung PPNS yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Model Formulir Penyidikan

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan bentuk/model formulir penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan seluruh tugas PPNS dibuat laporan tahunan yang disampaikan kepada Bupati dan DPRD untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Laporan tahunan dibuat dan disiapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB X

PEMBINAAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan terhadap PPNS meliputi :
 - a. pembinaan umum;
 - b. pembinaan teknis; dan
 - c. pembinaan operasional.

- (2) Pelaksanaan pembinaan lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a berupa pemberian pedoman/bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.

Pasal 29

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 30

- (1) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Bupati bekerjasama dengan instansi terkait.
- (2) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Petunjuk Teknis Operasional PPNS.

BAB XI

PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 31

Bentuk dan model pakaian dinas dan atribut PPNS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber anggaran sah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin Nomor 13 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin Nomor 01 Tahun 1991 Seri C No. Seri 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 03 Oktober 2016

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 03 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

RAHMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2016 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (148/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

I. UMUM

Seiring dengan tingkat perkembangan kesadaran masyarakat yang makin meningkat, maka tuntutan terhadap kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal dan profesional juga kian nyaring disuarakan. Masyarakat mengharapkan agar penyelenggara pemerintahan dapat memenuhi kebutuhan mereka terutama terkait dengan aspek pelayanan publik.

Meski Pemerintah sudah berupaya untuk menyahtuntutan dan kebutuhan masyarakat, namun di lapangan masih terlihat secara nyata bahwa pelayanan publik baik yang berkenaan dengan sarana dan prasarana, maupun aspek pelayanannya sendiri masih banyak yang belum memenuhi standar.

Di era Otonomi Daerah sekarang ini, ujung tombak penyelenggara pelayanan publik berada di pundak Pemerintah Daerah, karena institusi inilah yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Bersamaan dengan tuntutan terhadap pelayanan publik, masyarakat juga mulai menyoroti keberadaan ASN yang diharapkan dapat menjadi pendorong dan pioner dalam memacu kemajuan daerah.

Oleh karena itulah keberadaan ASN dalam interaksi sosial di masyarakat tidak saja semata-mata dipandang sebagai aparatur pemerintah yang melaksanakan tugas dan pegabdian terhadap negara, tetapi secara morral mereka seyogianya menjadi suri teladan bagi masyarakat terkait dengan ketaatan terhadap hukum.

Untuk membangun aparatur negara yang bisa menjadi suri teladan dimaksud, maka dalam pelaksanaan tugas dan perilaku kesaharian mereka perlu ada pengawasan yang ketat. Adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para aparatur negara terutama pelanggaran hukum yang merupakan Produk Daerah berupa Peraturan Daerah, maka penangannya akan dilakukan secara khusus, yakni melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Agar PPNS dapat bekerja secara optimal, maka perlu diberikan panduan yang berisi ruang lingkup tugas dan kewenangan mereka, mekanisme pelaksanaan tugas dan kewenangan, serta keterkaitan dengan institusi lain baik dalam lingkungan internal Pemerintah Daerah maupun dengan pihak eksternal, misalnya pihak Kepolisian.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Tempat kerja PPNS berada di lingkungan Pemerintah Daerah dan dapat disatukan dan langsung berada di bawah koordinasi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 5
Ayat (1)
Kewenangan PPNS terbatas hanya terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
Ayat (2)
PPNS yang akan memulai suatu penyidikan memberitahu kepada pihak Kepolisian setempat.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
PPNS dapat diberikan tunjangan khusus di luar hak-haknya sebagai ASN.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Maksud mutasi di sini adalah perpindahan dari jabatan sebagai PPNS menjadi PNS biasa.

Ayat (2)

Laporan dimaksudkan agar yang bersangkutan dicoret datanya sebagai PPNS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 09